

BAB. I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Agar pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip pelaksanaan “*good governance*” dalam lingkungan penyelenggara negara, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka setiap kementerian/lembaga atau unit kerja mandiri wajib menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 SAKIP terdiri dari :

a. 1. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana strategis disusun setiap lima tahun sekali atau sering disebut rencana kerja jangka menengah, Renstra suatu unit kerja harus mengacu pada renstra unit kerja di atasnya guna mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan dalam kurun waktu lima tahun

a. 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan adalah suatu proses perencanaan kinerja yang diharapkan dicapai oleh suatu unit kerja dalam kurun satu tahun, dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) harus mengacu pada Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja bersangkutan dan disusun setelah Pagu Indikatif DIPA tetapi sebelum pagu difinitif DIPA ditetapkan.

a. 3. Penetapan Kinerja (PK)

Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/Kesepakatan Kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh unit kerja. Dokumen Penetapan Kinerja ditandatangani setelah pagu Definitif DIPA ditetapkan

a. 4. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan agar pelaksanaan kegiatan lingkup Pusat Kerjasama Luar Negeri tahun 2012 dapat berjalan dengan tertib, efisien, dan akuntabel maka Pusat Kerjasama Luar Negeri menyusun Rencana Kinerja Tahunan TA. 2012.

I.2. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT KERJASAMA LUAR NEGERI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 61/Kpts/OT.140/10/2010 Bab XVII, disebutkan Pusat Kerjasama Luar Negeri merupakan satu unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
2. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertanian;
3. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
4. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerja sama Luar Negeri.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Susunan organisasi Pusat Kerjasama Luar Negeri terdiri dari:

1. Bidang Bilateral
2. Bidang Regional
3. Bidang Multilateral
4. Sub Bidang Tata Usaha dan Atase Pertanian

BAB II

VISI DAN MISI

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, Pusat Kerjasama Luar Negeri telah menyusun Rencana Strategik yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program yang ditempuh untuk pencapaian tujuan dan sasaran, yang selanjutnya karena adanya penataan organisasi lingkup Kementerian Pertanian maka Rencana Strategik Pusat Kerjasama tahun 2010 – 2014 mengalami perubahan sebagai berikut :

II.1. Visi

Dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang pertanian di dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, maka Pusat Kerjasama Luar Negeri merumuskan **Visi** yakni Menjadi institusi terdepan dalam melaksanakan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang sehat, berintegritas dan dinamis.

II.2. Misi

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Pusat Kerjasama Luar Negeri dirumuskan sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerjasama luar negeri yang mendukung Grand Strategy pembangunan pertanian nasional
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral
4. Terwujudnya peran sebagai leading diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerjasama luar negeri bidang pertanian
7. Terlaksananya fungsi pelayanan organisasi yang prima,

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

III.1 Sesuai dengan Visi dan Misi, maka tujuan organisasi yang akan dijalankan oleh Pusat Kerjasama Luar Negeri selama periode tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjang tugas pertanian dalam meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian di dunia internasional serta untuk mendorong meningkatnya ekspor produk pertanian.
- 2) Untuk menunjang perjuangan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan dunia melalui forum bilateral, regional dan multilateral.
- 3) Meningkatkan sumberdaya manusia pertanian baik petani ataupun birokrat dengan memanfaatkan peluang kerjasama dibidang pendidikan dan latihan dengan negara mitra baik dalam forum bilateral, regional maupun multilateral.
- 4) Meningkatkan kerjasama bidang pertanian melalui pertemuan / sidang-sidang untuk meningkatkan pembangunan pertanian yang secara luas dapat meningkatkan kesejahteraan para petani baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral
- 5) Menggali dan memanfaatkan peluang kerjasama melalui kerangka kerjasama bilateral, regional maupun multilateral untuk peningkatan kerjasama internasional bidang pertanian dalam rangka peningkatan kerjasama teknik maupun kerjasama perdagangan dan investasi sektor pertanian
- 6) Menunjang diplomasi politik melalui pertanian dalam rangka membela Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 7) Menyediakan data dan analisis yang mendukung kegiatan peningkatan kerjasama luar negeri bidang pertanian, menyusun laporan kinerja dan menyiapkan bahan laporan pimpinan yang terkait dengan kerjasama luar negeri bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan audit laporan keuangan dan audit kinerja birokrasi.

III.2. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Terciptanya mutu pelayanan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang efisien dan efektif
2. Tersusunnya rumusan kebijakan kerjasama luar negeri yang mendukung *Grand Strategy* pembangunan pertanian nasional
3. Tersusunnya program dan perencanaan kerjasama luar negeri bidang pertanian melalui forum kerjasama bilateral, regional dan multilateral
4. Terwujudnya peran sebagai leading diplomasi dan negosiasi bidang pertanian di forum Internasional
5. Terdiseminasikannya hasil kesepakatan kerjasama luar negeri bidang pertanian yang berkesinambungan
6. Terlaksananya pemantauan dan evaluasi hasil kesepakatan kerjasama luar negeri bidang pertanian
7. Terlaksannya fungsi pelayanan organisasi yang prima,

BAB. IV

KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM dan KEGIATAN

IV.1 KEBIJAKAN

Pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian dalam forum bilateral, regional, dan multilateral yang mendukung program pembangunan pertanian nasional secara terpadu dan terkoordinir antara instansi terkait pusat dan daerah.

IV.2 STRATEGI

1. Pemantapan kerjasama kemitraan strategis dengan negara – negara mitra dan organisasi internasional untuk menunjang pembangunan pertanian nasional.
2. Peningkatan peran aktif diplomasi dan negosiasi Indonesia dalam berbagai pertemuan/ sidang dan pada organisasi internasional lainnya di bidang pertanian
3. Peningkatan peran Indonesia pada forum ASEAN dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015
4. Peningkatan citra positif Indonesia melalui kerjasama bidang pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
5. PENINGKATAN jejaring kerja Pusat dan daerah, negara mitra, dan perwakilan RI di luar negeri untuk mendukung kepentingan pembangunan pertanian nasional.
6. Pemantapan perencanaan , pelaksanaan, dan evaluasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN)
7. Peningkatan kompetensi SDM untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kerjasama Luar Negeri
8. Peningkatan pemanfaatan data dan informasi pertanian untuk mendukung pelaksanaan kerjasama luar negeri bidang pertanian.

9. Peningkatan manajemen administrasi kerjasama luar negeri bidang pertanian.

IV.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk periode 2010-2014, sebagai unsur pendukung Kementerian Pertanian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal, Pusat Kerja Sama Luar Negeri akan mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal yaitu **Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.**

Pusat Kerja Sama Luar Negeri mempunyai **Tugas** : melaksanakan penyelenggaraan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Fungsi yang dilaksanakan Pusat Kerja Sama Luar Negeri mencakup :

1. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang pertanian;
2. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama regional di bidang pertanian;
3. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerja sama multilateral di bidang pertanian;
4. Pelaksanaan urusan Atase pertanian;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut, Pusat Kerja Sama Luar Negeri melaksanakan kegiatan Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka kerjasama bilateral, regional, multilateral, dengan sub kegiatan:

1. Koordinasi pengembangan kerjasama bilateral bidang pertanian;
 2. Koordinasi pengembangan kerjasama regional bidang pertanian;
 3. Koordinasi pengembangan kerjasama multilateral bidang pertanian;
- dan

4. Koordinasi tatauusaha Pusat Kerjasama Luar Negeri dan pembinaan Atase Pertanian.

Indikator Kegiatan Pusat Kerjasama Luar Negeri:

1. Dokumen pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama internasional dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
2. Dokumen prioritas kerjasama luar negeri bidang pertanian;
3. Jumlah Nota Kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
4. Laporan pengembangan kerjasama luar negeri; dan
5. Laporan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri dan Atase Pertanian.

Pusat Kerja Sama Luar Negeri terdiri dari:

1. Bidang Bilateral;
2. Bidang Regional;
3. Bidang Multilateral; dan
4. Sub Bagian Tata Usaha dan Atase Pertanian.

3.3.1 Bidang Bilateral

Bidang Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negar-negara di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika dan Pasifik.

Bidang Bilateral melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan kerja sama di bidang pertanian secara bilateral dengan negar-negara di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, dan Pasifik.

2. Penyiapan penelaahan dan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, dan Pasifik.
3. Penyiapan pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Afrika, dan Pasifik.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugas, Bidang Bilateral terdiri atas:

- 1) Subbidang Asia dan Pasifik
Tugas: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia dan Pasifik
- 2) Subbidang Amerika dan Eropa
Tugas: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa
- 3) Subbidang Afrika dan Timur Tengah
Tugas: melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara bilateral dengan negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah

Indikator Kegiatan Bidang Bilateral :

1. Tersusunnya dokumen pembinaan dan penyelenggaraan kerja sama internasional dalam kerangka bilateral;
2. Tersusunnya dokumen prioritas kerja sama luar negeri bidang pertanian dalam kerangka bilateral;
3. Tersusunnya bahan pembinaan untuk Atase Pertanian di Washington
4. Tersusunnya laporan pelaksanaan kerja sama luar negeri bidang pertanian dalam kerangka bilateral

3.3.2 Bidang Regional

Bidang Regional mempunyai Tugas: melaksanakan penyiapan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian dengan lembaga regional ASEAN, dan Intra Kawasan.

Bidang Regional melaksanakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN, non ASEAN, dan Intra Kawasan;
2. Penyiapan penelaahan dan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN, non ASEAN, dan Intra Kawasan;
3. Penyiapan pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN, Non ASEAN, dan Intra Kawasan.

Bidang Regional terdiri dari:

- 1). Subbidang ASEAN;
Tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN
- 2). Subbidang Non ASEAN; dan
Tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga non ASEAN.
- 3). Subbidang Intra Kawasan.
Tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga intra kawasan

Indikator kegiatan Bidang Regional:

1. Tersusunnya dokumen bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga ASEAN
2. Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga non ASEAN.
3. Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara regional dengan lembaga intra kawasan.
4. Tersusunnya laporan pelaksanaan perkembangan kerjasama bidang pertanian dalam kerangka regional.

3.3.3 Bidang Multilateral

Bidang Multilateral mempunyai tugas: melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Bidang Multilateral melaksanakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan dan pertanian
2. Penyiapan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah dan non pemerintah; dan

3. Penyiapan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang pertanian.

Bidang Multilateral terdiri atas:

- 1). Subbidang Perserikatan Bangsa Bangsa
Tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan dan pertanian.
- 2). Subbidang Organisasi Internasional Pemerintah dan Non Pemerintah
Tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah dan non pemerintah.
- 3). Subbidang Administrasi dan Perencanaan
Tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri

Indikator Kegiatan Bidang Multilateral:

1. Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program, serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri dengan Perserikatan Bangsa Bangsa bidang pangan dan pertanian.
2. Tersusunnya bahan penyusunan kebijakan, penelaahan, dan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pertanian secara multilateral dengan organisasi internasional pemerintah dan non pemerintah.
3. Tersusunnya bahan penyusunan perencanaan program, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan pelaksanaan kerja sama luar negeri.
4. Tersusunnya laporan pelaksanaan kerja sama bidang pertanian dalam kerangka multilateral

3.3.4 Subbagian Tata Usaha dan Atase Pertanian

Subbagian Tata Usaha dan Atase Pertanian mempunyai Tugas: melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, dan kearsipan Pusat Kerja Sama Luar Negeri, serta atase pertanian.

Subbagian Tata Usaha dan Atase Pertanian mempunyai fungsi:

1. Menyusun laporan mingguan, bulanan, triwulanan dan tahunan untuk Pusat Kerja Sama Luar Negeri
2. Menyusun Laporan Kinerja Pusat Kerjasama Luar Negeri
3. Menyusun Laporan Keuangan Pusat Kerjasama Luar Negeri
4. Menyelenggarakan administrasi perjalanan dinas luar negeri untuk seluruh pegawai di Kementerian Pertanian baik yang mengikuti training, workshop, ataupun yang ditugaskan ke luar negeri)
5. Menyelenggarakan pelayanan untuk administrasi kepegawaian di Pusat Kerja Sama Luar Negeri
6. Memfasilitasi kelancaran Administrasi keuangan untuk Atase Pertanian di Brusel, Washington , Roma dan Jepang.
7. Menyelenggarakan pelayanan untuk kerumahtanggan Pusat Kerja Sama Luar Negeri

Formulir Rencana Kinerja Tahunan

Tingkat Unit Organisasi Eselon I/Unit kerja mandiri K/L

Unit Eselon I Kementerian/Lembaga/SKPD : Sekretariat Jenderal

Tahun : 2011

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kegiatan Kementerian pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, Kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi	Peningkatan jumlah Kerjasama dengan lembaga di luar Kementerian Pertanian	5 dokumen
Meningkatnya pelayanan teknis pertanian terkait Kerjasama luar negeri bidang pertanian	Persentase meningkatnya realisasi kegiatan Kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional dan multilateral	56%

